

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI
NOMOR : 2/HK.01.01/K.KN-07/06/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MELAWI
KETUA BAWASLU KABUPATEN MELAWI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel di lingkungan Bawaslu Kabupaten Melawi, perlu diselenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Bahwa untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 493 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Bawaslu;
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 141/PW.09/K1/07/2025, Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
- f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026; dan
- g. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : B-1710/PW.09/SJ/06/2026, Tanggal 8 Juni 2026, Hal : Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bawaslu Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Melawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan satuan kerjanya;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian risiko secara berkala;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan SPIP dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP (PMMI); dan
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian kepada Pimpinan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Melawi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Melawi
Tanggal : 23 Juni 2026

Ketua,
Bawaslu Kabupaten Melawi



Johani, S.Pd.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN MELAWI**

Nomor : 2/HK.01.01/K.KN-07/06/2026

Tanggal : 23 Juni 2026

**Tentang : Pembentukan Satuan Tugas
SPIP Bawaslu Kabupaten Melawi**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SPIP DI LINGKUNGAN BAWASLU
KABUPATEN KABUPATEN MELAWI**

1. Pengarah / Penanggung Jawab :

Johani, S.Pd. (Ketua)

2. Ketua Satgas :

Wawan Asmulyanto, S.Sos. (Kepala Sekretariat)
NIP. 19711213 200604 1 005

3. Sekretaris :

Lisa Sulistina, A.Md. (Kasubbag. Administrasi)
NIP. 19800204 200604 2 022

4. Anggota (Bidang Lingkungan Pengendalian & Penilaian Risiko) :

- Krisna Taswin, S.Kom. (Staf Analis SDM Aparatur Ahli Pertama)
NIP. 19930505 202521 1 041
- Najarianus, S.Kom. (Staf Pranata Komputer Ahli Pertama (Bidang Data Dan Informasi)
NIP. 19970116 202521 1 019

5. Anggota (Bidang Kegiatan Pengendalian & Komunikasi Informasi) :

- Wanto, S.Sos. (Staf Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama (Bidang Humas)
NIP. 19831128 202421 1 006

6. Anggota (Bidang Pemantauan Pengendalian Intern) :

- Dafri Firmansyah, S.H. (Staf Analis Hukum Ahli Pertama)
NIP. 19840311 202421 1 005

Ditetapkan di : Melawi

Tanggal : 23 Juni 2026

**Ketua,
Bawaslu Kabupaten Melawi**



Johani, S.Pd.